



## BUPATI BUTON

---

PERATURAN BUPATI BUTON  
NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU  
PADA HUTAN PRODUKSI DI WILAYAH KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang :
- a. bahwa hutan merupakan karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia yang berfungsi sebagai modal pembangunan nasional yang memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologis, social budaya, maupun ekonomi secara seimbang dan dinamis, sehingga hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 46/Menhut-II/2009, maka dipandang perlu membuat tata cara pemberian izin pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi diwilayah Kabupaten Buton;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Produksi Diwilayah Kabupaten Buton.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19

Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48140);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menhut-II/2008 (Berita Negara Tahun 2008 Nomor 80);
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.46/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Produksi (Berita Negara Tahun 2009 Nomor 216);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2009 Nomor 66).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BUTON TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU PADA HUTAN PRODUKSI DI WILAYAH KABUPATEN BUTON.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Buton;
2. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kab. Buton;
3. Kepala Dinas Kehutanan adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Buton;
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa diwilayah Kabupaten Buton;
5. Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang Kehutanan di daerah Provinsi;
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab dibidang Bina Produksi Kehutanan;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Kabupaten Buton;
8. Surat Izin Tempat Usaha yang selanjutnya disebut SITU adalah Surat Izin Tempat Usaha yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Buton;



9. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat IPHHBK adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa bukan kayu pada hutan lindung dan/atau hutan produksi antara lain berupa rotan, madu, buah-buahan, getah-getahan, tanaman obat-obatan, untuk jangka waktu dan volume tertentu;
10. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Alam yang selanjutnya disingkat IPHHBK-HA adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa bukan kayu pada hutan lindung dan/atau hutan produksi antara lain berupa rotan, madu, buah-buahan, getah-getahan, tanaman obat-obatan, untuk jangka waktu dan volume tertentu dalam hutan alam;
11. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Tanaman yang selanjutnya disingkat IPHHBK-HT adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa bukan kayu pada hutan lindung dan/atau hutan produksi antara lain berupa rotan, madu, buah-buahan, getah-getahan, tanaman obat-obatan, untuk jangka waktu dan volume tertentu dalam hutan tanaman;
12. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi yang selanjutnya disingkat IPHHBK-HTHR adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa bukan kayu pada hutan lindung dan/atau hutan produksi antara lain berupa rotan, madu, buah-buahan, getah-getahan, tanaman obat-obatan, untuk jangka waktu dan volume tertentu dalam hutan tanaman hasil rehabilitasi;
13. Perorangan (individu) adalah orang seorang anggota masyarakat setempat (yang berdomosili didalam atau sekitar hutan yang dimohon) yang cakap bertindak menurut hukum dan Warga Negara Indonesia;
14. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

## BAB II

### PERIZINAN

#### Pasal 2

- (1) Setiap orang yang akan mengelola, memanfaatkan/memungut hasil hutan bukan kayu harus memperoleh izin pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi diwilayah Kabupaten Buton.
- (2) Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang individu dan/atau koperasi
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan atau diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Buton.

#### Pasal 3

Jenis perizinan Hasil Hutan Bukan Kayu yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan selaku pejabat pemberi izin adalah Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) dalam Hutan Alam (IPHHBK-HA), Hutan Tanaman (IPHHBK-HT), atau Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi (IPHHBK-HTHR) pada Hutan Produksi.



**BAB III**  
**PERSYARATAN, TATA CARA DAN LOKASI PERMOHONAN IZIN**

**Bagian Pertama**  
**Persyaratan Administrasi**

**Pasal 4**

Setiap orang yang akan mengajukan permohonan izin IPHHBK harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. Rekomendasi dari Kepala UPTD Kehutanan setempat;
- b. Foto-copy KTP atau identitas lain yang diketahui Kepala Desa setempat untuk pemohon perorangan atau Akte pendirian beserta perubahan-perubahannya untuk Koperasi;
- c. Sketsa lokasi areal yang dimohon harus diketahui oleh Kepala Desa setempat;
- d. Peta kawasan hutan lokasi areal yang dimohon yang diketahui oleh Kepala UPTD Kehutanan setempat;
- e. Daftar nama, tipe dan jenis peralatan yang akan dipergunakan dalam melakukan kegiatan pemungutan hasil hutan;
- f. Khusus IPHHBK Rotan yang dimohonkan oleh perorangan/koperasi yang memiliki tempat penggorengan rotan harus melampirkan foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU).

**Bagian Kedua**  
**Tata Cara Permohonan**

**Pasal 5**

- (1) Apabila persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 telah terpenuhi, maka pemohon dapat mengajukan permohonan izin IPHHBK-HA, IPHHBK-HT, atau IPHHBK-HTHR kepada Kepala Dinas Kehutanan.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dan ditandatangani diatas kertas bermeterai Rp 6000.

**Bagian Ketiga**  
**Lokasi Permohonan Izin**

**Pasal 6**

Lokasi yang dapat digunakan untuk IPHHBK dalam Hutan Alam (IPHHBK-HA) atau IPHHBK dalam Hutan Tanaman (IPHHBK-HT) atau IPHHBK dalam Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi (IPHHBK-HTHR) pada Hutan Produksi adalah :

- a. Hutan produksi yang tidak dibebani izin; dan atau
- b. Apabila lokasi yang dimohon telah dibebani izin, harus mendapat persetujuan tertulis dari pemegang izin yang bersangkutan;
- c. Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi
- d. Lokasi tersebut huruf b dapat berada dalam kawasan lindung, dan Hutan Produksi dengan Tujuan Khusus (HPTK)

BAB IV  
PENILAIAN PERMOHONAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN

Bagian Pertama  
Penilaian Permohonan  
Pasal 7

Atas dasar permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka pejabat pemberi izin segera melakukan penilaian kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pemberian Izin  
Pasal 8

- (1) Apabila penilaian persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 telah dipenuhi oleh pemohon, maka pejabat pemberi izin membentuk tim pemeriksa.
- (2) Tim yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas untuk melakukan pemeriksaan potensi hasil hutan bukan kayu yang ada pada lokasi yang dimohonkan dan dibuatkan laporan atau Berita Acara Pemeriksaan.
- (3) Hasil laporan tim sebagaimana dimaksud ayat (2), dapat dijadikan dasar pertimbangan oleh pejabat pemberi izin dalam penerbitan dan penolakan izin.
- (4) Laporan hasil pemeriksaan tim sebagaimana dimaksud ayat (2) berlaku paling lama 2 (dua) tahun.
- (5) Apabila laporan pemeriksaan oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap layak dan/atau memenuhi syarat, maka pejabat pemberi izin dapat memberikan IPHHBK-HA atau IPHHBK-HT atau IPHHBK-HTHR pada Hutan Produksi kepada pemohon.

Pasal 9

- (1) Pejabat pemberi izin dapat memberikan IPHHBK-HA, IPHHBK-HT atau IPHHBK-HTHR untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Pemberian IPHHBK-HA, IPHHBK-HT atau IPHHBK-HTHR diberikan paling banyak 20 (dua puluh) ton untuk setiap izin yang dapat diperdagangkan.

Pasal 10

- (1) Pejabat pemberi izin berwenang untuk melakukan penolakan atas permohonan izin yang disertai dengan alasan-alasan penolakan kepada pemohon .
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas :
  - a. Tidak lengkapnya persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
  - b. Laporan hasil pemeriksaan tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

## Pasal 11

Apabila ada beberapa orang yang bermohon pada lokasi yang sama, dapat membentuk kelompok paling banyak 10 (sepuluh) orang yang dibuktikan dengan surat perjanjian atau pernyataan yang bermeterai cukup yang diketahui oleh Kepala Desa setempat.

## BAB V

### KEWAJIBAN DAN LARANGAN

## Pasal 12

- (1) Setiap pemegang IPHHBK-HA atau IPHHBK-HT atau IPHHBK-HTHR wajib :
  - a. Membuat dan menyampaikan laporan kegiatan IPHHBK secara periodik setiap bulan kepada pemberi izin.
  - b. Pemberi izin sebagaimana dimaksud huruf a melaporkan kepada Bupati Buton dengan tembusan Kepala Dinas Provinsi dan Direktur Jenderal.
  - c. Melindungi hutan dari kerusakan akibat illegal logging dan perambahan hutan, ternak dan kebakaran;
  - d. Membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemegang IPHHBK-HA atau IPHHBK-HT atau IPHHBK-HTHR dilarang menebang pohon yang dilindungi.

## BAB VI

### PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 13

Dinas Kehutanan melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap IPHHBK-HA, IPHHBK-HT, atau IPHHBK-HTHR.

## BAB VII

### HAPUSNYA IZIN

## Pasal 14

Izin hapus karena :

- a. Masa berlakunya telah berakhir;
- b. Diserahkan kembali kepada pemberi izin sebelum masa berlakunya berakhir;
- c. Dicabut karena pemegang izin melanggar ketentuan peraturan yang berlaku.

## BAB VIII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 15

Pengenaan sanksi atas IPHHBK-HA, IPHHBK-HT, atau IPHHBK-HTHR pada hutan produksi berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 16**

- (1) Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan ini masih tetap berlaku sepanjang jangka waktu yang ditetapkan dalam izin tersebut belum berakhir.
- (2) Apabila pemegang IPHHBK-HA, IPHHBK-HT, atau IPHHBK-HTHR melakukan pengolahan atau penebangan kayu pada lokasi izin yang diberikan, dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 pasal 78 ayat (5) yaitu dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).
- (3) Apabila Kepala Dinas Kehutanan dalam mengeluarkan izin melanggar pasal 3 Peraturan Bupati Buton ini, dikenakan sanksi berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 18**

Peraturan Bupati Buton ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di : Pasarwajo  
pada tanggal : 3 JANUARI 2011

  
BUPATI BUTON,

Ir. H.L.M. SJAFEI KAHAR

Diundangkan di Pasarwajo  
pada tanggal 4 JANUARI 2011

Sekretaris Daerah Kabupaten Buton,

H. KAHARUDDIN SYUKUR, SE; M.Si  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19571231 199008 1 004.

*BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2011 NOMOR ...*